

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki keinginan atau cita-cita dalam hidup, tidak ada orang yang pasrah saja menerima nasib tanpa berbuat apa-apa atas nasib yang menimpanya, khususnya jika kondisi itu kurang menguntungkan dalam hidupnya. Tak heran jika sebagian orang berusaha mencari solusi atas kondisi yang menimpanya. Keinginan atas kemajuan hidupnya merupakan harapan mulia yang melekat dalam diri seseorang yang hidup bermasyarakat dan bernegara.¹ Seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup.² Jumlah pekerja di Indonesia pada Februari 2023 sebanyak 138,63 juta orang³. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja /buruh di Indonesia hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia, maka Pekerja/Buruh tentu saja mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia baik bagi Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat Menyadari arti pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukannya suatu pemberian perlindungan hukum bagi buruh⁴

Bekerja adalah hak setiap manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D (Angka 2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

¹ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm 2

² Ibid, hlm. 2

³ Badan Pusat Statistik, “Februari 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata Upah buruh sebesar 2,94 juta Rupiah Perbulan”, di kutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiahperbulan.html#:~:text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20138,sebesar%200%2C51%20juta%20orang> Di akses pada tanggal 27 April 2023.

⁴ Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional” Vol.2, *Administrative Law & Governance Journal*, No.2 ,2019 Hlm.327

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat⁵ Tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama dalam adanya suatu pekerjaan untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian baik secara individu maupun perekonomian negara, dalam kegiatan perekonomian berbagai sektor perusahaan kecil maupaun perusahaan besar BUMN atau swasta dengan menimbulkan kegiatan-kegiatan penunjang perekonomian. Dalam suatu pekerjaan, terdapat hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja memiliki kedudukan yang strategis dalam hubungan kerja, karena perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan pegangan yuridis dan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.⁶

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha, yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban anatara pemberi kerja dan pekerja.⁷ Adanya suatu perjanjian kerja maka akan timbul suatu hak dan kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja. Syarat syah nya suatu perjanjian kerja terdapa dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁵ Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018) hlm. 21

⁶ Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018) hlm. 32.

⁷ Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan ; Perjanjian Kerja Waktu Tertntu dan Outsourcing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 50

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang berdasarkan suatu perjanjian kerja yang pada hakikatnya memiliki unsur pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerja bekerja, mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ia kerjakan dan adanya suatu perintah dari pengusaha. Perjanjian kerja yang dibuat dapat berupa perjanjian tertulis ataupun perjanjian lisan sesuai dengan Pasal 51 Angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁸ Adanya suatu perjanjian maka timbul suatu hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha.⁹

hak-hak pekerja yaitu :

1. Hak atas upah yang layak ;
2. Hak untuk cuti ;
3. Hak untuk mengikuti dan berkumpul dengan serikat pekerja ;
4. Hak atas jaminan sosial dan lain lain.

Kewajiban pekerja harus tunduk kepada perintah pengusaha sebagaimana yang telah di sepakati dengan pengusaha pada saat melamar kerja dan yang bertanggung jawab atas keadaan yang terjadi di suatu perusahaan adalah pemberi kerja maka pemberi kerja bertanggungjawab atas pekerjaanya. kurang alasan kenapa pekerja harus dilindungi .

Berkembangannya era globalisasi memberikan dampak dalam penggunaan dari sarana teknologi informasi dan elektronik sehingga dapat merubah pola hidup masyarakat, dan berkembang didalam tatanan

⁸ Lihat Pasal 51 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹ Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, (Mandar Maju, Bandung. hlm 12

kehidupan yang baru oleh sebab itu terjadi dorongan berupa adanya perubahan-perubahan yakni perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga penegakan hukum¹⁰ Di era yang moderen seperti sekarang semua orang bisa menggunakan media online untuk berbelanja, tidak perlu keluar rumah. Masyarakat memanfaatkan teknologi sebagai pemangkas waktu dan tenaga, dengan adanya E-cormerce masyarakat tidak perlu bertatap muka untuk berbelanja Barang yang telah dibeli melalui toko online akan dikirimkan pada konsumen melalui pelayanan jasa pengantaran barang Di Indoneisa perusahaan jasa pengantar barang banyak macam nya diantaranya adalah JNE, TIKI-TIKI, SiCepat, Kantor Pos, J&T dan yang lainnya, salah satu titik fokus dalam Penelitian ini adalah jasa pengiriman barang Kantor J&T yang berada di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan kabupaten yang terletak paling ujung madura berbatasan dengan kota Surabaya kabupaten yang terkenal dengan khas Nasi Serpangnya ini memiliki kantor cabang J&T Express. Di Kapupaten Bangkalan sendiri memiliki 9 kantor cabang Kantor J&T yang aktif beroperasi.¹¹ meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja online mengakibatkan perusahaan jasa pengantaran barang membutuhkan pekerja untuk menghantarkan paket-paket kepada konsumen.

Pekerja pengantar barang atau masyarakat baisa menyebutnya sebagai kurir adalah pihak yang bekerja sebagai pagantar barang dan kemudian

¹⁰ Aditya Beriyan Gusti, *Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi*, Vol.5, Jurist Diction, 2022, hlm. 1652

¹¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bapak Rizky Dading. Selaku Supervisor Kantor J&T Kabupaten Bangkalan, pada hari Rabu 10 Mei 2023

barang tersebut dikirimkan kepada konsumen atau suatu bisnis. Peranan kurir dalam memenuhi kebutuhan logistik penjualan sangat penting, disisi lain bekerja sebagai kurir merupakan pekerjaan paling beresiko terhadap kecelakaan saat mengantarkan barang kepada konsumen, kurir J&T tersebut kurang memperhatikan atas keselamatannya, dalam praktiknya kurir berusaha agar barang sampai dengan aman dan sampai tepat waktu pada konsumen. Ketepatan dalam mengirimkan paket mengakibatkan jam kerja kurir yang tidak menentu membuat kurir mengirimkan paket pada malam hari, jika tidak dikirim pada waktu yang tidak sesuai maka harga paket akan turun.

Dalam hidupnya, seseorang menghadapi akan ketidak pastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang menimbulkan kerugian, ketidakpastian inilah yang seringkali disebut dengan resiko. Dalam menghadapi resiko tersebut diperlukan adanya suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi kerugian sebagian atau seluruh akibat resiko tersebut.¹² Untuk itu perlu nya perlindungan kerja terhadap pekerja kurir, perlindungan kerja tersebut dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan

¹² Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012) hlm 98

sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. secara teoritis ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu, perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis¹³

Dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja pemerintah dapat menjamin sebagian ataupun keseluruhan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) Bahwa BPJS Ketenagakerjaan Berfungsi Menyelenggarakan empat Program, yaitu

1. Jaminan Kecelakaan Kerja ;
2. Jaminan Hari Tua ;
3. Jaminan Pensiun dan ;
4. Jaminan kematian.¹⁴

Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, sehingga Undang-undang mewajibkan pengusaha menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Yang telah diatur dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa penyediaan kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Untuk menjamin

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja ; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 84

¹⁴ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

keselamatan pekerja di tempat kerja jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pekerja¹⁵

Upaya pemerintah untuk mensejahterakan pekerja dengan cara memberikan jaminan sosial terhadap pekerja Indonesia telah diatur dalam pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang BPJS bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selaras dengan dengan pasal 4 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian bahwa ; Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan,¹⁶

Meskipun regulasi tentang wajibnya perusahaan mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan seperti halnya yang terjadi di Kantor J&T Express di kabupaten Bangkalan. Seluruh kurir yang bekerja di kantor J&T sebagai kurir pengantar barang, sebagian belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut

¹⁵ Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja : suatu pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2016) hlm 201

¹⁶ Lihat pasal 4 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir J&T Atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus J&T Express di Kabupaten Bangkalan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan program jaminan sosial terhadap kurir di kantor J&T Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak kantor J&T Kabupaten Bangkalan terhadap kurir yang tidak diikutkan program jaminan sosial jika terjadi kecelakaan saat bekerja?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan dan diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial terhadap pekerja di kantor J&T Kabupaten Bangkalan
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak kantor ekspedisi J&T terhadap kurir yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial jika terjadi kecelakaan saat bekerja

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai pentingnya program jaminan sosial. Khususnya bagi pengusaha dan para pekerja dalam mendapatkan hak atas jaminan sosial kerja. Serta dapat berguna bagi pembaca masyarakat luas pada umumnya.
- b. Untuk mencoba mendeskripsikan alasan dan faktor yang menyebabkan pengusaha tidak memberikan jaminan sosial terhadap pekerja.

Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman khususnya bagi pemberi kerja pentingnya pemberian jaminan sosial terhadap pekerjaannya yang memiliki resiko tinggi dalam pekerjaannya
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum bagi para praktisi dan aparat penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap pekerja atas jaminan sosial.

1.5 Keaslian

Keaslian pada penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial terhadap kurir dan pertanggungjawaban pihak kantor J&T terhadap kurir yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya dapat dilihat pada subjek, tempat dan hal hal yang di teliti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja. Berikut data perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain.

Tabel 1.1 Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1.	Ari Junaidi Fakultas Hukum Mataram. 2021. jurnal Ilmiah ¹⁷	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang	1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang 2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang di Ginta Cargo Logistik	Pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap pekerja pengantar sebagai bentuk hak pekerja dan bentuk perlindungan hukum dari berbagai resiko
2.	Rudy Sanjaya Fakultas Hukum Universitas Semarang. Skripsi. Skripsi. 2019 ¹⁸	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Jika Terjadi Kecelakaan Kerja melalui Program (JKK) di badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerja	1. Bagaimana jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui Program (JKK) di (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Semarang 2. Kendala apa yang dihadapi dalam	Penerimaan hak-hak pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui jaminan kecelakaan kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

¹⁷ Junaidi Ari “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Baran”
Fakultas Hukum Universitas Mataram 2021

¹⁸ Sanjaya Rudy “Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Jika Terjadi Kecelakaan Kerja
melalui Program (JKK) di badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kota
Semarang. Fakultas Hukum Universitas Mataram 2021

		an kota Semarang	memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui Program JKK di BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang, dan bagaimana upaya mengatasinya	Ketenagakerja an Kota Semarang
--	--	---------------------	--	--------------------------------------

Berdasarkan kedua bentuk perbandingan penelitian diatas, maka penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir J&T Atas Program Jaminan Sosial (Studi Kasus Ekspedisi J&T Di Kabupaten Bangkalan)” terdapat perbedaan tersendiri dengan penulisan penelitian yang lain.

Pada karya ilmiah yang disusun oleh Ari Junaidi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang” pada karya ilmiah yang di tulis oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo logistic.

Selanjutnya adalah skripsi dari Rudy Sanjaya yang berjudul “Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Jika Terjadi Kecelakaan Kerja melalui Program (JKK) di badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kota Semarang” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jaminan kecelakaan kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ketenagakerjaan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan saat bekerja melalui program jaminan Kecelakaan kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota semarang dan upaya mengatasinya.

Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan jaminan sosial terhadap kurir sudah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan serta bagaimana tanggung jawab pihak kantor ekspedisi J&T yang ada Di Kabupaten Bangkalan jika dalam waktu bekerja kurir mengalami kecelakaan saat bekerja, pertanggungjawaban seperti apa yang akan diberikan oleh pihak kantor kepada kurir.

1.6 Metode Penelitian

16.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yakni kurir dan HRD selaku pengelola pekerja, dimana dalam penelitian ini menggunakan fakta-fakta di lapangan seperti hasil wawancara dan observasi langsung kepada pekerja dan pengusaha.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data mengenai pelaksanaan jaminan sosial terhadap kurir apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban pihak kantor ekspedisi J&T terhadap kurir yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial jika terjadi kecelakaan saat bekerja

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) hlm. 90

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek. Dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penejelasan dari pihak kantor J&T yang memebrikan informasi, para pekerja kurir di kantor J&T, dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, perilaku yang dapat diamati yang bertujuan memperoleh penjelasan lengkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mendasarkan pada data-data yang dinayatakan responden, dan juga perilakunnya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁰

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, dengan mengambil sampling dari titik strategis kantor J&T yang berada di Kabupaten Bangkalan. Adapun ketertarikan penentuan lokasi ini berdasarkan banyaknya pekerja yang bekerja sebagai kurir, pekerja sebagai kurir pengantar barang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan saat bekerja, maka perlunya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja di Kabupaten Bangkalan khususnya pekerja kurir pengantar barang.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm. 51.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima dari hasil penelitian langsung dari pihak pertama yang dilakukan di studi lapangan berupa kejadian nyata, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa hukum, hubungan-hubungan hukum. Bahan primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun dengan cara lain, yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara meneliti pada objeknya langsung sebagai subjek informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Kantor J&T Express Kabupaten Bangkalan
2. Mitra Agen Kantor J&T Express Kabupaten Bangkalan
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan (yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan)

Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan yang lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah

Data Tersier

Data tersier merupakan bahan penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian. Karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara :

- a. wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal seperti percakapan biasa yang bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan

dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.²¹ Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada HRD dan kurir di kantor J&T kabupaten Bangkalan. Hasil data wawancara yang diperoleh berupa format audio, catatan dan lainnya di ubah dalam bentuk teks penulisan yang benar.

b. Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni metode deskriptif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan di lapangan diorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.²² selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan

²¹ Zuchri Abddussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Perss, 2021) hlm. 142-143

²² Muhaimin *ibid* hlm. 106

sebuah saran untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis terkait pelaksanaan program jaminan sosial terhadap kurir di kantor J&T Kabupaten Bangkalan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga terkait bagaimana pertanggungjawaban pihak kantor J&T Kabupaten Bangkalan terhadap kurir yang tidak diikutkan program jaminan sosial jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Kantor J&T Express Kabupaten Bangkalan, Mitra Agen J&T Kabupaten Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan. Setelah diperoleh data dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait apakah pekerja kurir sudah mendapatkan perlindungan hukum hak-hak nya sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I akan menguraikan latar belakang masalah mengenai perlindungan hukum bagi kurir J&T atas program jaminan sosial dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu/keaslian dan diakhiri dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II akan menguraikan kajian dalam analisis pustaka yang meliputi teori, pengertian serta penjelasan mengenai jaminan sosial terhadap pekerja kurir ekspedisi di Kabupaten Bangkalan.

BAB III PEMBAHASAN

BAB II akan menguraikan pembahasan secara menyeluruh terhadap rumusan masalah yang dirumuskan terkait pelaksanaan program jaminan sosial terhadap pekerja kurir yang bekerja di ekspedisi J&T Kabupetn Bangkalan serta perlindungan hukum terhadap kurir J&T atas jaminan sosial.